

ANALISA ADIL GENDER TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG RELASI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM RUMAH TANGGA

Gender-Just Analysis of Qur'anic Verses on Women-Men Household Relations

R. Muhammad Farhal Azkiya¹, Abdul Gofur², &
Eni Zulaiha³

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, ²UIN Sunan Gunung
Djati Bandung, Indonesia, and ³UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Indonesia

Corresponding author: R. Muhammad Farhal Azkiya, **email:**
mfarhalazkiya22@gmail.com

Article history: Received: 22 December 2025 | Revised: 05 January 2026 |
Available online: 28 February 2026

How to cite this article: R. Muhammad Farhal Azkiya, Abdul Gofur, and
Eni Zulaiha. "Analisa Adil Gender terhadap Ayat-Ayat tentang Relasi
Perempuan dan Laki-Laki dalam Rumah Tangga." *Journal of Islamic Heritage
and Civilization* vol. 2, no. 2 (2026): 139-164.

Abstract: This research stems from the reality of marital relations that have not yet fully reflected the values of compassion and justice as taught in Islam, thereby necessitating a reassessment of the understanding of the roles and positions of each party within the family. The purpose of this study is to analyze Qur'anic verses on marital relations through a gender-just exegetical approach in order to attain an equitable and humane understanding. The method employed is qualitative, using a literature-based analysis of classical exegesis (Al-Ṭabarī, Al-Qurṭubī, Ibn Kaṭīr, and Az-Zamakhsharī) as well as feminist exegesis (Nur Rofiah and Kiai Husein Muhammad). The findings indicate that patriarchal interpretations tend to position women as passive subjects, whereas feminist interpretations emphasize reciprocity, consent, and respect for women's bodies. In conclusion, the Qur'an affirms that sexual

relations constitute a spiritual and emotional interaction grounded in justice, compassion, and equality between husband and wife. The main scholarly contribution of this article lies in synthesizing classical and feminist exegesis to formulate a gender-just interpretive model of Qur'anic verses on marital relations within the framework of contemporary tafsir.

Keywords: Feminist; Marital Rape; Patriarchal; Classical Tafsir.

Abstrak: Penelitian ini berangkat dari realitas relasi rumah tangga yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai kasih sayang dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam, sehingga perlu ditinjau kembali pemahaman terhadap peran dan kedudukan masing-masing pihak dalam keluarga. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi suami istri melalui pendekatan tafsir adil gender agar diperoleh pemahaman yang setara dan manusiawi. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan kajian pustaka terhadap tafsir klasik (Al-Ṭabarī, Al-Qurṭubī, Ibn Kaṭīr, dan Az-Zamakhsharī) serta tafsir feminis (Nur Rofiah dan Kiai Husein Muhammad). Hasilnya menunjukkan bahwa tafsir patriarkal cenderung memosisikan perempuan sebagai pihak pasif, sedangkan tafsir feminis menekankan kesalingan, kerelaan, dan penghormatan terhadap tubuh perempuan. Kesimpulannya, Al-Qur'an menegaskan bahwa relasi seksual adalah interaksi spiritual dan emosional yang dilandasi keadilan, kasih sayang, serta kesetaraan antara suami dan istri. Kontribusi ilmiah utama artikel ini terletak pada sintesis antara tafsir klasik dan tafsir feminis yang menghasilkan model pembacaan ayat-ayat relasi suami istri secara adil gender dalam konteks tafsir kontemporer.

Keywords: Feminis, Marital Rape, Patriarkal, Tafsir Klasik.

Pendahuluan

Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan seksual sering dipahami sebagai bagian penting dari keharmonisan antara suami dan istri. Namun, dalam

praktiknya, masih banyak pandangan yang menempatkan pemenuhan hasrat seksual sebagai kewajiban mutlak istri dan hak eksklusif suami. Anggapan ini berakar dari interpretasi keagamaan dan budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam relasi domestik (Mulia et al., 2007).

Dalam perspektif Islam, relasi suami-istri seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang, penghormatan, dan saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Namun, realitas menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terwujud. Di Indonesia, data Komnas Perempuan (2021) mencatat bahwa 79% dari 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah rumah tangga, dengan separuhnya menimpa istri; kekerasan seksual mencakup 31% dari kasus tersebut. Secara global, lebih dari satu dari empat perempuan usia 15–49 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim, dan sekitar 2,6 miliar perempuan masih tinggal di negara yang belum mengkriminalisasi pemerkosaan dalam pernikahan (Ekonugraheni et al., 2019; Wilcox, 2011).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan relasi seksual dalam rumah tangga dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Aeni dan Alhizbi menunjukkan bahwa konstruksi budaya telah membentuk superioritas laki-laki dalam relasi seksual antara suami dan istri, serta menekankan pentingnya komunikasi yang setara untuk mewujudkan hubungan yang harmonis. Sementara itu, Aini menyoroti perlunya penafsiran Al-Qur'an yang lebih dinamis guna menghindari bias gender dalam tafsir tradisional yang banyak dipengaruhi sudut pandang laki-laki. Penelitian lain oleh Siti dkk. menemukan bahwa dominasi tafsir patriarkal sering kali melahirkan pemahaman yang mengabaikan hak-hak seksual perempuan dan menormalisasi ketimpangan relasi suami-istri (Aeni & Alhizbi, 2023).

Selain itu, penelitian oleh Aini menekankan pentingnya penafsiran Al-Qur'an yang lebih dinamis untuk menghindari bias gender yang mengakar dalam tafsir tradisional. Ia menawarkan konsep keadilan hakiki perempuan, yaitu pendekatan yang memperhitungkan pengalaman perempuan dan kelompok rentan dalam memahami teks suci. Dalam pembahasannya mengenai isu poligami, Aini menyoroti adanya perbedaan dampak psikologis antara laki-laki dan perempuan, serta mengkritik terjemahan QS. al-Rūm/30:21 yang membebaskan makna *sakinah* hanya pada istri. Menurutnya, *sakinah* merupakan hasil keterlibatan seimbang antara suami dan istri sebagai hamba sekaligus khalifah Allah, dengan ketakwaan dan keadilan antarmanusia sebagai prinsip utama (Aeni, 2023).

Penelitian Nurjannah Ismail, Muhammad Firdaus, dan Edi Darmawijaya (2024) dalam artikel "Gender Equality in the Qur'an: An Analysis of Surah An-Nisa' Verses 1 and 34 in the Exegesis of al-Ṭabarī and al-Rāzī" menunjukkan bahwa penafsiran al-Ṭabarī dan al-Rāzī terhadap QS. An-Nisā' ayat 1 dan 34 cenderung mereproduksi superioritas laki-laki dan menguatkan struktur patriarki dalam relasi rumah tangga. Namun, penelitian ini juga mencatat munculnya tafsir kontemporer yang menafsirkan *nafs wāḥidah* sebagai simbol kesatuan kemanusiaan, bukan legitimasi hierarki gender, sehingga relasi suami-istri dipahami sebagai kemitraan yang setara dalam kerangka keadilan (Ismail, 2016).

Argumen normatif tentang kesetaraan tersebut diperkuat oleh Faisal Abdullah dan Ghufroon Hamzah (2024) melalui penelitian "Al-Qur'an and the Humanization of Women". Kajian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun sosial. Meskipun terdapat ayat-ayat yang sering ditafsirkan sebagai pembatasan peran perempuan,

penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an justru mengafirmasi peran strategis perempuan dan memberikan perlindungan khusus dalam konteks reproduksi dan pengasuhan, yang menunjukkan pengakuan atas martabat dan kemanusiaan Perempuan (Abdullah,Faisal; Hamzah, 2024).

Dalam konteks pemikiran mufasir Indonesia, Eko Prayetno (2020) melalui studi "Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam QS. An-Nisā'" menegaskan bahwa relasi suami-istri harus dipahami secara adil gender tanpa menafikan perbedaan kodrati. Ketiga tokoh tersebut menolak pandangan yang menempatkan perempuan sebagai pihak inferior dan menekankan prinsip keadilan, perlindungan, serta pembagian peran yang proporsional dalam rumah tangga (Prayetno, 2020).

Pendekatan yang lebih progresif dan eksplisit dalam membongkar relasi kuasa patriarkal dikemukakan oleh M. Afiqu Adib (2024) dalam artikel "Pemikiran Aminah Wadud tentang Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga". Penelitian ini mengkaji pemikiran Aminah Wadud yang menekankan pentingnya tafsir egaliter dan inklusif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait relasi gender. Wadud secara tegas mengkritik tafsir tradisional yang melegitimasi dominasi laki-laki dalam rumah tangga dan mendorong reinterpretasi ayat-ayat tersebut berbasis keadilan dan kesetaraan gender. Pendekatan ini tidak hanya menyoal relasi suami-istri secara normatif, tetapi juga mengungkap dimensi relasi kuasa yang tersembunyi dalam konstruksi tafsir patriarkal, sehingga membuka ruang bagi rekonstruksi peran gender yang lebih adil (Adib, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas relasi gender dan relasi suami-istri dalam Al-Qur'an, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek normatif dan struktural, seperti kepemimpinan rumah tangga,

pembagian peran, dan keadilan gender. Dimensi relasi seksual antara suami dan istri cenderung terabaikan atau hanya dibahas secara parsial. Hingga kini, belum ditemukan penelitian yang secara sistematis dan komparatif mengkaji relasi seksual suami-istri dalam perspektif mufasir klasik dan mufasir feminis. Kekosongan ini menyebabkan perbedaan epistemologis dan metodologis kedua arus tafsir tersebut belum terpetakan secara jelas dalam memahami relasi seksual dalam pernikahan menurut Al-Qur'an.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kajian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana Al-Qur'an membangun konsepsi relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks rumah tangga, dengan perhatian khusus pada dimensi relasi seksual suami-istri. Penelitian ini secara kritis membandingkan konstruksi tafsir patriarkal dan tafsir feminis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi seksual, sekaligus menguji sejauh mana kedua perspektif tersebut selaras dengan prinsip keadilan gender yang menjadi nilai dasar ajaran Islam. Pendekatan ini dipandang penting mengingat dominasi interpretasi keagamaan yang selama ini cenderung berpihak pada kepentingan laki-laki dan kurang memberi ruang bagi keadilan relasional dalam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan studi pustaka (*library research*). Sementara itu, studi pustaka melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur seperti buku tafsir, jurnal, artikel, dan dokumen terkait, baik cetak maupun daring, tanpa penelitian lapangan (Darmalaksana et al., 2019). Pendekatan ini sangat sesuai untuk kajian tafsir Al-Qur'an karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap ayat-ayat relasi suami-istri dari perspektif patriarkal, feminis, dan adil gender.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi pustaka dengan membaca, mencatat, dan menganalisis sumber primer (Al-Qur'an dan tafsir klasik) serta sekunder (kajian kontemporer tentang isu gender dalam rumah tangga Islam). Analisis data bersifat induktif dan deduktif dengan pendekatan content analysis untuk menyusun fakta, mengidentifikasi pola interpretasi bias gender, serta merumuskan pemahaman baru yang berkeadilan (Dozan, 2021). Metode ini dipilih karena efektif dalam mengungkap dinamika relasi seksual suami-istri sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat terkait, sebagaimana diterapkan dalam penelitian serupa tentang poligami dan hak perempuan (Ghozali & Khafsoh, 2021).

Kriteria Pemilihan Ayat-ayat Al-Qur'an

Pemilihan ayat-ayat Al-Qur'an dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria. Pertama, ayat-ayat yang secara eksplisit atau implisit membahas relasi suami-istri, khususnya yang berkaitan dengan aspek relasi seksual, seperti hak dan kewajiban biologis, hubungan intim, dan dinamika kuasa dalam pernikahan. Kedua, ayat-ayat yang secara historis menjadi locus perdebatan tafsir mengenai relasi gender, baik dalam tafsir klasik maupun kontemporer. Ketiga, ayat-ayat yang memiliki implikasi normatif terhadap pembentukan relasi seksual dalam rumah tangga, sehingga penafsirannya berdampak langsung pada praktik sosial-keagamaan umat Islam. Dengan kriteria ini, ayat yang dianalisis tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan relevansi tematik dan signifikansi tafsirnya.

Dasar Kategorisasi Tafsir "Patriarkal" dan "Feminis"

Tafsir patriarkal adalah tafsir yang tidak memperhatikan keadilan gender, hal ini terjadi akibat tidak difahaminya teks-teks keagamaan tentang perempuan secara utuh dan akibat pemahaman yang

sangat *literalistic-skripturalistik*. Tafsir patriarkal yang digunakan yaitu *Tafsir al-Azhar*, *Tafsir Ibn Katsir*, *Tafsir Jalalain*, *Tafsir al-Munir*, *Tafsir Fathul Qadir*, *Tafsir Al-Kasysyaf*, *Tafsir Jāmi' al-Bayān*, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.

Sedangkan tafsir feminis adalah pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan kesetaraan gender melalui pembacaan kontekstual dan historis terhadap teks, dengan tujuan menghindari bias gender dalam penafsiran serta menempatkan relasi laki-laki dan perempuan dalam kerangka kemitraan yang adil (Zulaeha, 2024).

Mufasir feminis yang dijadikan rujukan adalah Ibu Nur Rafiah dengan tulisannya *Nalar Kritis Muslimah* dan Kiai Hussein Muhammad dengan karyanya *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*.

Langkah-langkah Analisis Adil Gender

Analisis adil gender dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, analisis tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dipilih untuk mengidentifikasi struktur bahasa, diksi kunci, dan relasi makna yang berkaitan dengan relasi seksual suami-istri. Kedua, analisis komparatif terhadap penafsiran mufasir klasik dan feminis guna menemukan perbedaan asumsi, orientasi makna, dan implikasi normatif dari masing-masing tafsir. Ketiga, evaluasi kritis terhadap hasil penafsiran dengan menggunakan prinsip keadilan gender sebagai kerangka analitis, terutama dalam menilai apakah suatu penafsiran menegaskan relasi yang hierarkis atau relasi yang berlandaskan pada keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pandangan ini muncul sebagai respons kritis terhadap tafsir klasik yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, baik secara sosial maupun spiritual (Nur Rofiah, 2019).

Tahap akhir dari analisis ini diarahkan pada perumusan pemahaman baru yang lebih proporsional dan adil gender, tanpa melepaskan diri dari kerangka epistemologi tafsir Al-Qur'an. Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dinamika relasi seksual suami-istri secara lebih utuh, kritis, dan metodologis.

Hasil dan Pembahasan

Relasi Seksual Suami Istri dalam Al-Qur'an

Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan relasi seksual suami istri sebagai berikut: QS. Al-Baqarah [2]: 187, QS. Al-Baqarah [2]: 223, QS. An-Nisa [4]: 19, QS. Al-A'raf [7]: 189, QS. An-Nur [24]: 30-31, QS. Al-Baqarah [2]: 222.

1. Q.S. Al-Baqarah: 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عِلْمٌ
اللَّهُ أنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا
مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ ..

"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu..."

Ayat ini menggambarkan relasi seksual suami-istri dengan metafora yang sangat indah: "هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ" Simbol "pakaian" menandakan kedekatan, perlindungan, dan kesalingan (*mutuality*). Dalam perspektif keadilan gender, ayat ini menunjukkan bahwa relasi seksual bukan dominasi satu pihak, melainkan hubungan timbal balik yang saling menutupi dan melengkapi.

2. Q.S. An-Nisa: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."

Ayat ini menolak eksploitasi dan pemaksaan dalam pernikahan, termasuk dalam relasi seksual. Frasa "bergaulah dengan mereka secara *ma'ruf*" mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual, yang berarti hubungan seksual harus dilakukan dengan kelembutan, penghormatan, dan kesepakatan bersama.

3. Q.S. Al-Baqarah: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ ۖ إِنَّي شَيْئْتُمُ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin."

Ayat ini sering disalahpahami secara patriarkal sebagai legitimasi hak suami atas tubuh istri, namun orang

tidak memperhatikan penutup ayat ini “وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ” menjadi prinsip moral bahwa hubungan seksual harus membawa kebaikan, bukan penderitaan bagi salah satu pihak.

4. Q.S. Al-A'raf: 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَفِّرَنَّ مِنَ الشُّكْرِينِ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurnya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

Relasi seksual digambarkan sebagai bagian dari penciptaan manusia dan ketenangan batin (*sakinah*). Ayat ini memperlihatkan kesetaraan asal-usul laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada dasar bagi superioritas salah satu pihak dalam hubungan seksual.

5. Q.S. Al-Baqarah: 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran. Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid).”

Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri."

Ayat ini bukan bermakna menjauh secara emosional, melainkan menghormati kondisi biologis perempuan. Ini menunjukkan pengakuan terhadap hak istri atas tubuhnya termasuk hak untuk menolak hubungan seksual pada waktu tertentu.

Relasi Seksual Suami Istri Perspektif Tafsir Patriarkal

Islam mengatur bahwa pemenuhan kebutuhan seksual manusia hanya dapat dilakukan melalui ikatan pernikahan. Tujuannya adalah agar hubungan tersebut membawa kebahagiaan dan ketenteraman bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Namun, dalam sejarah umat manusia, relasi seksual sering kali tidak berjalan secara setara. Laki-laki menempati posisi *superior*, sedangkan perempuan dipandang sebagai pihak yang lemah dan berada dalam posisi *subordinat*.

Dalam konteks modern, pola tersebut masih kerap berlanjut, di mana laki-laki menetapkan agenda seksualnya sendiri, sementara perempuan dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap keinginan pasangan. Ketimpangan semacam ini dapat memunculkan bentuk kekerasan seksual dalam pernikahan yang dikenal sebagai *marital rape*. *Marital rape* adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual yang terjadi antara suami dan istri. Umumnya, korban dari tindakan ini adalah istri yang dipaksa melayani suaminya tanpa mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, ataupun kehendaknya sendiri.

Dari sejumlah penafsiran ayat Al-Qur'an yang penulis temukan, tampak bahwa masih terdapat kecenderungan bias gender dalam memahami relasi seksual antara suami

dan istri. Antara lain ayat-ayat dan penafsirannya sebagaimana yang akan dibahas di bawah ini.

1. Q.S. Al-Baqarah: 223

Menurut Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, istri diibaratkan sebagai sawah atau ladang tempat menanam benih, yang menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan manusia. Hamka menambahkan bahwa hubungan suami istri dapat dilakukan kapan saja, namun harus memperhatikan waktu dan kondisi, sebagaimana seorang petani yang tidak menanam pada musim panas yang terik karena dapat merusak lahan (Hamka, 1990). Sementara itu, dalam *Tafsir Ibn Katsir* dijelaskan bahwa suami diperbolehkan berhubungan dengan istrinya sesuai keinginannya, baik dari arah depan maupun belakang, selama tetap melalui satu jalan, yaitu kemaluan (Ibnu Katsir, 2008). Adapun *Al-Qurthubi* dalam tafsirnya menyinggung tentang wanita *ratqa* (yang tidak dapat disetubuhi), yang menurutnya dapat dijadikan alasan bagi suami untuk menolak atau membatalkan pernikahan karena dianggap sebagai cacat (Al-Qurthubi, 2006).

Dari beberapa penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa para mufasir cenderung menempatkan perempuan sebagai objek seksual bagi laki-laki. Relasi suami istri dipandang secara sepihak, di mana laki-laki memiliki otoritas penuh atas tubuh perempuan selama hubungan tersebut masih dalam batas “satu jalan”. Pandangan seperti ini memperlihatkan corak patriarkal dalam penafsiran, di mana kebutuhan biologis suami lebih diutamakan dibandingkan penghormatan terhadap hak dan kondisi istri. Padahal, dalam konteks yang lebih luas, Al-Qur'an sejatinya menekankan keseimbangan, penghormatan, dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam hubungan pernikahan.

2. Q.S. Al-Nisa: 19

Q.S. Al-Nisa ayat 19 memerintahkan para suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik (*mu'āsarah bil*

ma'rūf). Dalam *Tafsir Jalalain*, perintah ini bermakna mempergauli istri dengan sopan dan penuh kebaikan, baik dalam perkataan maupun dalam pemberian nafkah lahir dan batin. Jika suami tidak menyukai istrinya, ia dianjurkan bersabar, karena bisa jadi di balik hal yang tidak disukai itu terdapat banyak kebaikan yang Allah kehendaki, seperti dianugerahi keturunan yang saleh (Al-Suyuthi, n.d).

Sementara dalam *Tafsir Ibn Katsir*, ayat ini menegaskan kewajiban suami untuk bersikap lembut, santun, dan berperilaku baik terhadap istri, sebagaimana ia juga mengharapkan perlakuan baik darinya. Kedua tafsir ini menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dilandasi kasih sayang, kesabaran, dan saling menghormati sebagai bentuk keadilan dan keharmonisan rumah tangga dalam Islam (Ibnu Katsir, 2008).

3. Q.S. Al-Baqarah: 187

Ibn Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Ibnu Abbas mengatakan makna firman Allah “Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka,” artinya mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian pun sebagai pemberi ketenangan bagi mereka. Sedangkan Rabi bin Anas mengatakan “Mereka itu sebagai selimut bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka (Ibnu Katsir, 2008). Di dalam *Tafsir al-Munir* dijelaskan bahwa makna “mereka istri-istri kalian adalah pakaian”, karena masing-masing dari suami istri ibaratnya pakaian bagi pasangannya (sebagaimana pakaian menutupi pemakainya) dan mencegahnya dari perbuatan maksiat (Al-Zuhaili, 2016). Ungkapan Al-Qur’an ini adalah *kinayah* tentang berpelukannya suami istri atau butuhnya masing-masing dari keduanya kepada pasangannya (Al-Zuhaili, 2016).

4. Q.S. Al-Baqarah: 222

Di dalam *Tafsir Fathul Qadir*, yang dimaksud menjauhi istri dalam ayat ini adalah tidak menyentuhinya, bukan tidak duduk bersama atau bercengkrama, karena yang demikian itu dibolehkan, bahkan dibolehkan bersenang-senang dengan istri yang sedang haid selain pada kemaluannya, atau selain yang di bawah kain menurut pendapat lainnya (Asy-Syaukani, n.d.). Wahbah Zuhaili mengutip pendapat jumhur pada ayat ini bahwa Suami harus menjauhi bagian tubuh antara pusar dan lutut. Artinya, ia boleh mencumbu bagian yang terletak di atas batas sarung. Al-Maraghi menjelaskan bahwa haid itu merupakan bahaya dan penyakit. Oleh karena itu, tinggalkanlah menggauli istri selama mereka dalam keadaan haid (Al-Zuhaili, 2016). Lebih lanjut al-Maraghi menjelaskan bahwa bahaya menggauli istri ketika sedang haid telah dibuktikan oleh ilmu kedokteran modern (Al-Maraghi, 1993).

Fokus tafsir adalah pada apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan suami, bukan pada hak atau kenyamanan istri. Perempuan tidak digambarkan memiliki kendali atau suara atas tubuhnya, melainkan sebagai objek hukum yang diatur perilakunya melalui perintah kepada suami. hubungan satu arah: suami mengatur, istri diatur. Tidak ada bagian yang menyinggung tentang bagaimana perempuan memaknai atau merasakan kondisi haidnya sendiri, atau bagaimana suami harus menghormati perasaan dan kenyamanan istrinya. Dengan demikian, norma yang dibangun bersifat *maskulin-sentris*, di mana laki-laki menjadi pusat otoritas moral dan hukum.

5. Q.S. Al-A'raf: 189

Q.S. Al-A'raf ayat 189 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam, dan dari dirinya diciptakan pasangannya, *Hawwa*, agar keduanya saling memberi ketenangan (*sakinah*). Para mufasir besar seperti Az-Zamakhshari dalam *Al-Kasysyaf*,

At-Thabari dalam *Jāmi' al-Bayān*, Al-Qurthubi dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, dan Ibnu Katsir dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* sepakat bahwa ayat ini menggambarkan asal-usul manusia yang sama serta hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat spiritual dan emosional, bukan hanya fisik. Az-Zamakhshari menekankan keindahan bahasa ayat ini dan makna *sakinah* sebagai ketenangan batin dalam hubungan suami istri (Az-Zamakhshari, n.d.). Al-Qurthubi menyoroti hikmah penciptaan berpasangan sebagai bagian dari sistem Ilahi yang suci dan alami, sedangkan Ibnu Katsir menegaskan kesatuan eksistensial laki-laki dan perempuan serta menolak tafsir yang mengaitkan ayat ini dengan penyembahan berhala (Al-Qurthubi, 2006). Secara keseluruhan, keempat tafsir tersebut memperlihatkan bahwa ayat ini menegaskan kesetaraan asal-usul manusia, kesucian relasi suami istri, serta pengakuan penuh akan kekuasaan Allah sebagai Pencipta dan Pemberi keturunan.

Relasi Seksual Suami Istri Perspektif Tafsir Feminis

Pada pemaparan sub bab ini, mufasir feminis yang dijadikan rujukan adalah Ibu Nur Rafiah dengan tulisannya *Nalar Kritis Muslimah* dan Kiai Hussein Muhammad dengan karyanya *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*.

Relasi seksual antara suami dan istri dalam pandangan tafsir feminis merupakan bagian integral dari relasi kemanusiaan yang berlandaskan pada keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pandangan ini muncul sebagai respons kritis terhadap tafsir klasik yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, baik secara sosial maupun spiritual (Rofiah, 2020). Nur Rofiah dalam *Nalar Kritis Muslimah* menekankan bahwa relasi suami istri tidak boleh dipahami semata-mata sebagai hubungan biologis, tetapi harus dimaknai sebagai bentuk kemitraan spiritual

dan emosional yang berakar pada nilai-nilai *mawaddah wa rahmah* (Rofiah, 2020). Dengan demikian, relasi seksual bukanlah hak sepihak laki-laki, melainkan ekspresi kasih sayang dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan rumah tangga (Muhammad, 2001).

Dalam QS. Al-Baqarah:187, Allah menyebutkan bahwa “istri-istimu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun pakaian bagi mereka.” Dalam tafsir feminis, ayat ini menjadi simbol kesetaraan eksistensial antara laki-laki dan perempuan (Rofiah, 2020). Pakaian di sini dipahami bukan sebagai bentuk kepemilikan, tetapi sebagai metafora bagi fungsi saling menutupi, melindungi, dan memperindah satu sama lain (Muhammad, 2001). Menurut Nur Rofiah, relasi seksual dalam konteks ini adalah bentuk saling memberi kenyamanan dan keamanan, bukan eksploitasi tubuh atau pemenuhan kebutuhan salah satu pihak saja (Rofiah, 2020).

Adapun QS. Al-Baqarah:222 yang membahas larangan mendekati istri ketika haid, oleh Nur Rofiah dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap kondisi biologis perempuan (Rofiah, 2020). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan etika kesadaran tubuh dan penghormatan terhadap kesehatan reproduksi perempuan (Muhammad, 2001). Dalam kerangka tafsir feminis, hubungan seksual tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan, kesiapan, dan kesejahteraan kedua belah pihak (Rofiah, 2020). Dengan demikian, relasi seksual dipahami bukan sekadar tindakan hukum, tetapi juga tindakan etis yang berlandaskan kasih dan penghargaan terhadap tubuh perempuan.

QS. Al-Baqarah: 223 yang sering ditafsirkan secara patriarkal dengan istilah “ladang bagi suamimu” menjadi salah satu fokus kritik utama Kiai Husein Muhammad (Muhammad, 2001). Ia menegaskan bahwa ayat ini tidak boleh dipahami sebagai legitimasi atas kuasa seksual laki-laki terhadap istri, melainkan simbol kerja sama

reproduktif dan emosional antara dua manusia yang saling mencintai (Muhammad, 2001). Relasi suami istri diibaratkan seperti ladang yang harus dijaga dengan penuh kasih, bukan dieksploitasi untuk kepuasan sepihak (Muhammad, 2001). Dalam konteks ini, Kiai Husein menekankan prinsip *mutual pleasure* sebagai dasar etika seksual Islam yang adil dan egaliter (Rofiah, 2020).

Sementara itu, QS. An-Nisa [4]:19 yang memerintahkan agar suami memperlakukan istrinya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menjadi pijakan utama tafsir feminis dalam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Nur Rofiah, ayat ini menegaskan etika relasi berbasis empati dan penghormatan, termasuk dalam konteks relasi seksual. Paksaan seksual dalam pernikahan, yang sering diabaikan oleh tafsir tradisional, dipandang sebagai pelanggaran prinsip *ma'ruf* dan bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* yang menjunjung martabat manusia (Rofiah, 2020).

Dalam QS. Al-A'raf :189, penekanan pada penciptaan manusia dari satu jiwa (*nafs wahidah*) menjadi dasar argumentasi teologis kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tafsir feminis memandang ayat ini sebagai bukti bahwa perempuan bukan turunan atau ciptaan sekunder, melainkan entitas yang setara dalam kemanusiaan dan spiritualitas (Rofiah, 2020). Kesetaraan ini kemudian menjadi fondasi bagi relasi seksual yang saling menghormati, di mana tidak ada ruang bagi dominasi salah satu pihak (Muhammad, 2001).

Secara keseluruhan, pendekatan tafsir feminis terhadap ayat-ayat relasi suami istri menekankan nilai-nilai egalitarian, humanistik, dan spiritual. Nur Rofiah dan Kiai Husein Muhammad menolak pemaknaan literal yang bersifat *patriarkal* dan berupaya membangun paradigma baru yang menegaskan kesetaraan serta kemuliaan perempuan dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk dalam relasi seksual (Muhammad, 2001). Dengan

demikian, tafsir feminis bukan sekadar pembacaan ulang teks, melainkan gerakan kesadaran untuk mengembalikan pesan Al-Qur'an pada semangat keadilan dan kasih sayang yang menjadi inti ajaran Islam (Rofiah, 2020).

Analisa Adil Gender terhadap Ayat-ayat tentang Relasi Seksual Suami Istri

Dengan menggunakan analisis adil gender berdasarkan prinsip kontekstual Husein Muhammad, dapat dipahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang relasi seksual antara suami dan istri sejatinya mengandung spirit *rahmah*, *musawah*, dan keadilan. Standar validitas tafsir feminis mencakup kemampuan untuk secara kritis merespons dan menantang penafsiran konservatif yang cenderung hegemonik dan patriarkal, yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat atau memprioritaskan satu jenis kelamin di atas yang lain (Riyani, 2017). Tafsir feminis yang valid berupaya menunjukkan bahwa Al-Qur'an kompatibel dengan modernitas dan mendukung kesetaraan gender, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Metodologi yang digunakan seringkali melibatkan pendekatan hermeneutika yang mempertanyakan pembacaan patriarkal dan menggunakan gender sebagai kategori interogasi terhadap sumber-sumber Islam primer (Riyani, 2017).

Ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 187 yang menyebut istri sebagai "*pakaian*" bagi suami, dan sebaliknya, menegaskan prinsip kesalingan dan perlindungan bersama. Keduanya saling menjadi penutup aib, penjaga kehormatan, serta sumber kenyamanan emosional dan spiritual, sehingga hubungan seksual tidak dapat dimaknai secara hierarkis.

Dalam konteks QS. Al-Baqarah: 223 yang menyebut "*istri-istimu adalah ladang bagimu*", tafsir adil gender

melihat istilah *harts* sebagai simbol kehidupan dan keberlanjutan, bukan kepemilikan tubuh perempuan. Relasi tersebut harus berlangsung atas dasar kerelaan bersama (*tarāḍī*) dan tanggung jawab etis. Oleh karena itu, menafsirkan ayat ini secara kontekstual berarti menolak penggunaan ayat tersebut untuk melegitimasi pemaksaan seksual dalam rumah tangga, sebab Al-Qur'an secara substansial menekankan keseimbangan hak dan kewajiban.

Sementara itu, QS. Al-Baqarah: 222 yang berbicara tentang masa haid perempuan menunjukkan dimensi kesehatan dan penghormatan. Larangan berhubungan intim saat haid tidak dimaksudkan untuk merendahkan perempuan, tetapi untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesejahteraan bersama. Dalam kerangka tafsir transformasi sosial ala Husein Muhammad, ayat ini mengoreksi pandangan jahiliah yang menganggap perempuan haid sebagai kotor dan menjauhkan mereka dari ruang sosial dan spiritual.

QS. An-Nisa [4]:19 menegaskan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yakni pergaulan yang baik dan penuh penghormatan. Dalam relasi seksual, prinsip ini menjadi dasar etika hubungan yang harus dilandasi kelembutan, cinta, dan empati, bukan dominasi dan paksaan. Husein Muhammad memahami ayat ini sebagai instruksi moral yang mengubah struktur patriarki menuju hubungan yang egaliter di mana suami dan istri sama-sama memiliki hak untuk menikmati dan menolak hubungan seksual sesuai keadaan mereka.

Ayat QS. Al-A'raf: 189 memperkuat pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu jiwa (*naḥsin wāḥidah*). Artinya, relasi seksual bukan hubungan antara dua entitas yang berbeda derajatnya, melainkan pertemuan dua jiwa yang setara secara spiritual dan eksistensial. Kesetaraan ontologis ini menjadi dasar untuk

menolak segala bentuk penindasan seksual dalam rumah tangga.

Berdasarkan prinsip keadilan dan kontekstualisasi Husein Muhammad, seluruh ayat tersebut secara komprehensif menunjukkan bahwa Al-Qur'an hadir untuk mentransformasi relasi seksual suami-istri dari budaya dominasi menuju budaya kasih sayang dan kesalingan. Hubungan seksual dalam Islam tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis, tetapi juga menjadi bentuk ibadah yang menguatkan spiritualitas, rasa cinta, dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, analisis adil gender terhadap ayat-ayat ini menegaskan bahwa keintiman suami-istri harus didasarkan pada keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai cerminan nilai *hudā* (petunjuk) dan *rahmah* (rahmat) dalam Al-Qur'an.

Analisis adil gender terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi seksual suami-istri tidak hanya memiliki signifikansi pada tataran teoretis dan penafsiran teks, tetapi juga melahirkan implikasi praktis dan konseptual yang luas. Pemahaman yang berorientasi pada prinsip keadilan, kesalingan, dan rahmah menuntut pembacaan ulang terhadap konstruksi hukum keluarga Islam, pola relasi suami-istri dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, serta arah perkembangan diskursus tafsir Al-Qur'an modern. Oleh karena itu, subbab ini mengklasifikasikan implikasi analisis tersebut ke dalam beberapa ranah utama guna memperjelas kontribusi penelitian ini secara normatif, sosial, dan akademik.

Implikasi terhadap Hukum Keluarga Islam

Analisis adil gender menegaskan bahwa relasi seksual suami-istri tidak dapat dipahami semata sebagai kewajiban hukum sepihak, melainkan sebagai relasi etis yang menuntut kesalingan dan kerelaan. Prinsip *mu'āsarah bi al-ma'rūf, rahmah*, dan keadilan menuntut

reinterpretasi norma-norma *fiqh* keluarga yang selama ini cenderung menormalisasi dominasi seksual suami. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan dasar teologis untuk menolak legitimasi pemaksaan seksual dalam perkawinan serta memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Implikasi terhadap Relasi Suami-Istri Kontemporer

Dalam konteks kehidupan rumah tangga Muslim masa kini, tafsir adil gender berkontribusi pada pembentukan relasi suami-istri yang dialogis, partisipatif, dan berkeadilan. Relasi seksual dipahami sebagai ruang komunikasi dan tanggung jawab bersama, bukan instrumen kuasa. Model relasi ini relevan dengan realitas sosial modern yang menuntut pengakuan terhadap otonomi, martabat, dan kesejahteraan psikologis kedua pasangan, serta mendorong praktik rumah tangga yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Implikasi terhadap Diskursus Tafsir Al-Qur'an Modern

Pada tataran keilmuan, analisis ini memperkuat posisi tafsir kontekstual dan berkeadilan gender sebagai pendekatan yang sah dalam studi Al-Qur'an. Tafsir feminis dipahami sebagai upaya korektif terhadap bias patriarkal dalam sejarah penafsiran, tanpa melepaskan diri dari teks dan prinsip dasar Al-Qur'an. Hal ini mendorong pembaruan metodologi tafsir yang lebih sensitif terhadap isu relasi kuasa dan keadilan, sekaligus menjaga relevansi pesan Al-Qur'an dalam konteks sosial yang terus berubah.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa relasi seksual dalam Islam sejatinya bukan bentuk dominasi laki-laki atas perempuan, melainkan ekspresi kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan ibadah yang harus berlandaskan keadilan, kesalingan,

serta penghormatan terhadap martabat manusia. Al-Qur'an melalui ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 187, 223, QS. An-Nisā' [4]:19, QS. Al-A'raf: 189, QS. An-Nūr [24]:30-31, dan QS. Al-Baqarah: 222 menegaskan bahwa hubungan suami-istri dibangun di atas prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik) dan *sakinah* (ketenangan batin). Tafsir klasik yang bersifat patriarkal cenderung menempatkan perempuan sebagai objek seksual dan menafsirkan ayat secara legal-formal, sementara tafsir feminis seperti Nur Rofiah dan Husein Muhammad menekankan kesetaraan eksistensial antara suami dan istri sebagai dua jiwa yang saling melengkapi (*nafs wāḥidah*). Pendekatan adil gender menunjukkan bahwa relasi seksual dalam Islam harus dilakukan atas dasar kerelaan, penghargaan terhadap tubuh dan perasaan pasangan, serta orientasi spiritual yang menumbuhkan cinta dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak mendukung pola relasi yang timpang, tetapi justru menghadirkan paradigma relasi seksual yang egaliter, penuh empati, dan menegaskan keadilan sebagai wujud nyata dari nilai *rahmah* dan *hudā* dalam ajaran Islam. Secara teoretis dan praktis, temuan ini berimplikasi pada perlunya reformulasi tafsir dan hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap keadilan gender serta mampu mencegah legitimasi kekerasan dan ketimpangan relasi dalam kehidupan rumah tangga Muslim kontemporer.

Bibliografi

- Abdullah, Faisal; Hamzah, G. (2024). Al-Qur'ān And The Humanization Of Women (Analysis Of Women's Rights And Position In The Verses Of The Qur'an). *Jurnal Tawasut*, 11(2), 59-72.
- Adib, M. A. (2024). Pemikiran Aminah Wadud tentang Relasi Kuasa dalam Rumah Tangga. *Living Islam*

Journal of Islamic Discourses, 7(1).

- Aeni, A. R., & Alhizbi, M. N. (2023). Hak Istri dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1).
- Al-Mahalli, Jalaluddin, and Jalaluddin As-Suyuthi. (n.d). Tafsir Jalalain.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. (1993). *Tafsir Al-Maraghi*. Diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal,. PT. Karya Toha Putra.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori. (2006). *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Asy-Syaukani, M. bin A. (n.d.). *Tafsir Fathul Qadir* (Vol. 1). Pustaka Azzam.
- Asma, Barlas. (2022). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Az-Zamakhshari. (n.d.). Al-Kasysyaf 'an Haqa'iq at-Tanzil. Juz 2.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2016). *Tafsir Al-Munir*. Vol. 3. Gema Insani.
- Darmalaksana, W., Alawiah, N. U., Thoyib, E. H., Sadiyah, S. H., & Ismail, E. (2019). Analisis Perkembangan Penelitian Living Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Perspektif*, 3(2), 134.
<https://doi.org/10.15575/jp.v3i2.49>
- Dozan, W. (2021). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender. *Marwah Jurnal Perempuan Agama Dan Jender*, 19(2), 131.
<https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>

- Ekonugraheni, D. H., Effendi, S., & Yanti, M. (2019). Determinant of Physical Violence at Household Level in Indonesia. In N. Noordin & N. Ngadnon (Eds.), *Sustainable Development and Societal Wellbeing in The Current Technological Era*. Redwhite Press.
<https://doi.org/10.32698/GCS.0166>
- Ghozali, M., & Khafsoh, N. A. (2021). Penghormatan Al-Qur'an Terhadap Perempuan dengan Narasi Metaforis. *QOF*, 5(2), 133–146.
<https://doi.org/10.30762/qof.v5i2.5>
- Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Ismail, N. (2016). *Perempuan Dalam Pandangan Islam: Tafsir Ayat-Ayat Sosial Gender*. LKiS.
- Katsir, Ibnu. Tafsir Ibn Kastir. (2008). Juz 2. Cet 1. Terj. M. Abdul Goffar. Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Katsir, Ibnu. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir*. Vol. 4. Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Muhammad, H. (2001). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. LKiS.
- Mulia, S. M., Asyari, D. Al, & Huda, M. (2007). *Islam dan inspirasi kesetaraan gender*.
<http://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20140035>
- Prayetno, E. (2020). Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam Q.S Al-Nisa'. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 3(2), 269–284.
<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-09>
- Riyani, I. (2017). Muslim Feminist Hermeneutical Method

to the Qur'an (Analytical Study to the Method of Amina Wadud). *Ulumuna*, 21(2), 298–314.

Rofiah, N. (2020). *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman*. https://lib.ipmafa.ac.id/index.php?p=show%5C_detail%5C&id=8901

Shihab, M. Quraish. (2003). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Shihab, Quraish. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan,

Wilcox, A. J. (2011). Title Goes Here. *Epidemiology*, 22(3). <https://doi.org/10.1097/EDE.0b013e318210ab57>